



P U T U S A N

Nomor : 86/PID.B /2014/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTO RINO SUMAMPOW:**
Tempat lahir : Talawaan;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 27 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Talawaan Jaga VII Kecamatan Talawaan ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Rino Sumampow terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto Rino Sumampow dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah parang yang terbuat dari besi biasa yang satunya bergagang kayu dan yang satunya tanpa gagang, agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Potongan terpal warna coklat, 1 (satu) buah baliho, potongan tripleks, potongan pipa ledeng air, Agar dikembalikan kepada saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky;

Hal 1 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya untuk itu Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yanto Rino Sumampow pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Desa Talawaan Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat saksi Rivai Katuuk dan saksi Ricky Rumengan sedang jalan-jalan, kemudian saksi melihat Terdakwa Yanto Rino Sumampow berteriak-teriak (bakuku) ditengah jalan sambil memegang 2 (dua) buah parang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pabrik pembuatan batako (holouw brick) milik dari saksi korban Felis Lukas Vinsentius Kompo alias Decky dan langsung merusak barang-barang yang ada dalam pabrik tersebut dengan menggunakan parang dengan cara Terdakwa memotong-motong terpal, dinding tripleks rumah terbelah, papan kontrol penjualan dan cetakan terbelah, sirkulasi air ke mesin diesel putus, baliho reklame penjualan batako robek, baliho di jalan depan pabrik dicabut dan dibuang di jalan dan tidak dapat dipakai lagi, dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat 1 KUHPidana** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Felix Lukas Vinsentius kompo**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban dalam perkara ini sedangkan Terdakwa Yanto Rino Sumampow adalah pelaku pengrusakkan terhadap barang-barang saksi yang berada ditempat usaha saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita di tempat usaha saksi yaitu pembuatan holouw brick di Desa Talawaan Jaga VII;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi pergi ketempat usaha saksi, saat itu saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak (bakuku) kemudian saksi kembali kerumah, ketika saksi sampai di rumah istri saksi menghubungi saksi lewat telepon yang memberitahukan kalau Terdakwa sedang mengamuk ditempat usaha saksi;
 - Bahwa istri saksi mendapat informasi dari Rivai Katuuk kalau Terdakwa sedang mengamuk ditempat usaha saksi kemudian baru dia menghubungi saksi;
 - Bahwa saksi korban kemudian pergi ketempat usaha saksi tetapi sebelumnya singgah ke rumah bapak Mandagi sebagai Anggota Polisi, tetapi bapak Mandagi tidak dapat melayani saksi karena mau ibadah, maka saksi pergi ke rumah kepala jaga tetapi kepala jaga juga tidak berada di rumah maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa ketika saksi sampai ke lokasi tempat usaha saksi, yang saksi lihat barang-barang saksi dalam keadaan rusak yaitu semen, baliho, terpal, sirkulasi air mesin diesel, dinding-dinding triplekx, papan kontrol cetakan sudah rusak, serta dokumen-dokumen sudah berserakan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan 2 (dua) buah parang ;

Hal 3 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat adalah Rivai Katuuk dan Ricky Rumengan;
- Bahwa pada saat kejadian sudah tidak ada kegiatan dilokasi tempat usaha saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami terdakwa sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian, benar sebelumnya sudah diupayakan berdamai di kantor desa tetapi Terdakwa tidak datang, maka saksi langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa masih ada yang bisa dipakai lagi atau diperbaiki tetapi ada juga yang sudah tidak bisa dipakai lagi seperti papan kontrol cetakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena yang terdakwa rusak hanya terpal, triplekx dan sirkulasi air mesin diesel yang lainnya tidak seperti baliho, holow brick, dan meja dan dokumen berserakan tidak benar ;

2. **Rivai Katuuk**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Yanto Rino Sumampow, sedangkan korbannya adalah Decky Kompo;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman saksi bernama Ricky Rumengan pergi makan bakso ditempat tante Sarah, selesai makan bakso saksi dan teman saksi pulang kerumah tetapi ditengah perjalanan saksi melihat terdakwa Yanto berteriak-teriak (bakuku) sambil memegang 2 (dua) buah parang dan Terdakwa masuk kedalam tempat usaha milik saksi korban lalu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan cara memotong-motong barang itu dengan parang yang dibawanya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Talawaan Jaga VII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakkan tersebut kira-kira dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah baliho, semen, mesin pompa air, dinding triplekx;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan sendiri pengrusakkan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bila antara Terdakwa dan saksi korban ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi tidak melihat kejadian saksi sampai kelokasi setelah selesai kejadian;

3. **Ricky Rumengan**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya pengrusakkan barang milik saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky yang dilakukan oleh Terdakwa Yanto Rino Sumampow;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Talawaan Jaga VII, ditempat usaha holouw brick milik saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi Rivai Katuuk pulang dari makan bakso ditempat tante Sarah belum sampai dirumah saksi melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak (bakuku) di jalan sambil memegang 2 (dua) buah parang dan masuk kedalam tempat usaha holouw brick milik saksi korban dan memotong-motong barang-barang yang berada ditempat itu dengan menggunakan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menemui istri saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang dirusak Terdakwa berupa 1 (satu) buah terpal warna coklat, semen 11 (sebelas) sak, dinding triplekx rumah terbelah, papan kontrol penjualan, papan kontrol cetakan, sirkulasi air kemesin

Hal 5 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel, tengki solar mesin diesel terlepas, baliho reklame penjualan, batako, meja kerja dan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak merusak meja, gallon solar dan batako;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita di tempat usaha milik saksi korban di Desa Talawaan Jaga VII, Terdakwa telah melakukan pengrusakkan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa merusak barang-barang milik saksi korban yang ada ditempat usahanya tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa benar barang-barang yang dirusak berupa batako, semen, terpal warna coklat, baliho, dinding tripleks rumah, sirkulasi air kemesin diesel, papan kontrol penjualan, papan kontrol cetakan, dokumen-dokumen pabrik;
- Bahwa benar saksi melakukan pengrusakkan sendiri dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban ada masalah mengenai hutang piutang;
- Bahwa benar saksi korban belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Terdakwa, walaupun Terdakwa sudah berulang kali menagihnya tetapi saksi korban hanya memarahi Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa benar kedua parang yang digunakan untuk pengrusakkan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa sebagian masih bisa digunakan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar kerugian akibat kerusakan yang dialami oleh saksi korban lebih besar dari uang yang dipinjam oleh saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dilokasi usaha holouw brick milik saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky Kompo di Desa Talawaan Jaga VII, Terdakwa Yanto Rino Sumampouw telah melakukan pengrusakkan barang-barang dilokasi tempat usaha saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakkan saksi Rivai Katuuk dan saksi Ricky Rumengan menyaksikannya dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengrusakkan menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakkan barang-barang milik saksi korban denan cara memotong-motong dengan menggunakan kedua parang tersebut;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang rusak berupa 1 (satu) buah terpal warna coklat, semen 11 (sebelas) sak, dinding tripleks rumah terbelah, papan kontrol penjualan, papan kontrol cetakan, sirkulasi air kemesin diesel, tengki solar mesin diesel terloepas, baliho reklame penjualan, batako, meja dan dokumen-dokumen;
- Bahwa benar yang masih dapat digunakan kembali adalah semen sedangkan yang lain tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pemicu perbuatan Terdakwa merusak barang-barang milik saksi korban karena saksi korban mempunyai hutang kepada Terdakwa dan belum dibayar walaupun Terdakwa sudah menagihnya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum ;
4. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yanto Rino Sumampow dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa sengaja dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dimana pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita ditempat usaha milik saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky bertempat di Desa Talawaan Jaga VII, Terdakwa Yanto Rino Sumampow dengan menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa sendiri melakukan pengrusakkan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan cara memotong-motong dengan menggunakan kedua parang yang mengakibatkan batako, semen, terpal warna coklat, baliho, dinding tripleks rumah, sirkulasi air kemesin diesel, papan control penjualan, papan control cetakan menjadi rusak. Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dalam pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu barang-barang milik saksi korban menjadi rusak dan ada yang tidak bisa terpakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsure “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian melawan hukum ada bermacam-macam, ada yang mengartikan melawan hukum adalah “tanpa hak sendiri”, ada juga yang mengartikan dengan “bertentangan dengan hak orang lain”, dan ada juga yang mengartikan dengan bertentangan dengan hukum obyektif”;

Menimbang, bahwa dengan adanya bermacam-macam pengertian tentang melawan hukum, maka Noyon-Langemeyer (1954) mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa Yanto Rino Sumampow dengan menggunakan 2 (dua) buah parang miliknya sendiri tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky Kompo telah melakukan pengrusakkan dengan cara memotong-motong barang-barang milik saksi korban yang berada dilokasi tempat usaha holouw brik yang mengakibatkan barang-barang berupa 10 (sepuluh) sak semen robek, terpal dipotong-potong, papan control cetakan dan papan control penjualan terbelah, sirkulasi air kemesin diesel putus dipotong dan baliho penjualan batako robek, papan usaha nama rusak dipotong, papan dijalan dicabut, meja dipotong, dokumen-dokumen berserakan, dinding tripleks rumah terbelah, sehingga sebagian barang-barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dan menimbulkan kerugian bagi pihak saksi korban sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Hal 9 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang disini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur artinya bahwa apabila salah satu pilihan unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 wita ditempat usaha holouw brick milik saksi korban yang bertempat di Desa Talawaan Jaga VII. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengrusakkan dengan cara menggunakan dua buah parang miliknya sendiri kemudian masuk kelokasi usaha milik saksi korban dan merusak barang-barang milik saksi korban yang berada dalam lokasi tempat usaha tersebut. Bahwa barang-barang milik saksi korban dirusak dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan kedua parang yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang milik saksi korban yang ada dilokasi tempat usaha holouw brick berupa 10 (sepuluh) sak semen robek, terpal dipotong-potong, papan kontrol cetakan dan papan kontrol penjualan terbelah, sirkulasi air kemesin diesel putus dipotong, baliho reklame penjualan batako robek, papan nama usaha rusak dipotong, papan di jalan dicabut, meja dipotong, dokumen-dokumen berserakan, dinding tripleks rumah terbelah, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dinilai main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak hadir dalam persidangan walaupun telah beberapa kali terdakwa dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Dalam hal Terdakwa tidak hadir sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa”;

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP , Undang-undang No.8 tahun 2004 dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengrusakkan terhadap barang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

Hal 11 dari 12 Putusan No. 86/Pid.B/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah parang yang terbuat dari besi biasa yang satunya bergagang kayu dan yang satunya tanpa gagang dirampas untuk dimusnahkan;
- Potongan terpal warna coklat, 1 (satu) buah baliho, potongan tripleks, potongan pipa ledeng air, dikembalikan kepada saksi korban Felix Lukas Vinsentius Kompo alias Decky Kompo;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Selasa tanggal 06 Desember 2014** oleh **RIKA M. PANDEGIROT, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, S.H.** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **NURAINI A. MUDJITO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh **YOICE Y. CITRA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi , tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

JULIANTI WATTIMURY, SH.
SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NURAINI A. MUDJITO, SH

HAKIM KETUA

RIKA M. PANDEGIROT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)